

**REFORMULASI HAK KOMPENSASI PELAKU TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DALAM RUANG LINGKUP KORPORASI
PASCA PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
*REFORMULATION OF COMPENSATION RIGHTS FOR CORPORATIONS
AS DEFENDANTS IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL CASES
FOLLOWING ACQUITTAL (*VRIJSPRAAK*)***

Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : 221000444@mail.unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Yasykur, Muhammad Naufal dan Murshal Senjaya. *Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)*.

Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlunya reformulasi hak kompensasi bagi korporasi yang memperoleh putusan bebas (*vrijsppraak*) dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun terbukti tidak bersalah berdasarkan UU 32/2009, korporasi tetap mengalami kerugian reputasi, finansial, dan operasional yang masif akibat proses hukum panjang serta stigma publik, sehingga melanggar presumption of innocence dan kepastian hukum. Diperlukan pengaturan khusus dalam KUHAP dan PP yang mencakup ganti rugi materil serta immateril guna mewujudkan keadilan berimbang dan beradab.

Kata Kunci: Korporasi, Putusan Bebas (*Vrijsppraak*), Hak Kompensasi, Reformulasi.

ABSTRACT

*This research examines the necessity of reformulating compensation rights for corporations acquitted (*vrijsppraak*) in environmental criminal cases in Indonesia. Despite being proven not guilty under Law No. 32/2009, such corporations endure significant reputational, financial, and operational losses from prolonged proceedings and public stigma, infringing the presumption of innocence and legal certainty. Specific provisions in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Government Regulations (PP) are needed, covering material damages and immaterial relief to achieve balanced and civilized justice.*

Keywords: Corporation, Acquittal (*Vrijsppraak*), Right to Compensation, Reformulation.

A. PENDAHULUAN

Dimensi permasalahan hukum lingkungan hidup di Indonesia semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya peran korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – undang Dasar 1945, Indonesia telah membangun kerangka hukum melalui Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menangani pelanggaran lingkungan. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif masih menjadi tantangan, terutama dalam konteks pemulihan nama baik dan kompensasi bagi korporasi yang mendapatkan putusan bebas *vrijspraak*.

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memiliki akibat hukum yang signifikan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.¹ Dalam hukum korporasi, korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan yang merusak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika suatu perusahaan terbukti melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan, sanksi yang dapat dikenakan meliputi denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana penjara bagi pengurus yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan lingkungan yang telah dirusak.

Pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak hukum yang signifikan dalam ranah hukum korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini mencakup denda, perampasan keuntungan, hingga pencabutan izin usaha, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.² Hal ini menegaskan bahwa korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum atas tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Selain sanksi pidana, korporasi juga dapat dikenakan sanksi perdata dalam bentuk gugatan ganti rugi oleh masyarakat atau pemerintah akibat kerugian yang ditimbulkan. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press Bekerjasama dengan Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang dan Pustaka Pelajar, Malang, 2002.

² Hariman Satria, *Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Yudisial, Vol.10, No.2 (2017).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab atas biaya pemulihan, baik melalui ganti rugi maupun perbaikan langsung terhadap ekosistem yang terdampak. Lebih lanjut, gugatan ini juga dapat diajukan oleh organisasi lingkungan berdasarkan Pasal 92 Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan hak legal bagi lembaga swadaya masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Korporasi yang dinyatakan tidak bersalah melalui putusan pengadilan seringkali tetap mengalami kerugian reputasi dan finansial yang signifikan akibat proses hukum yang telah dijalani. Putusan bebas merupakan putusan yang dikarenakan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa. Putusan lepas yaitu jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.³

Proses penegakan hukum yang mengarah pada penggiringan opini publik selama tahap penyidikan hingga persidangan mengakibatkan stigma negatif yang sulit dihilangkan meskipun korporasi telah dinyatakan tidak bersalah.⁴ Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan sistem peradilan pidana Indonesia. Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pemulihan hak korporasi pasca putusan bebas, meskipun mengatur secara detail tentang tanggung jawab korporasi yang melanggar. Bahwa aturan kompensasi yang ada saat ini didesain dengan pendekatan individual dan tidak mengakomodasi kompleksitas ekonomi korporasi, sehingga tidak dapat mengcover kerugian bisnis yang sifatnya sistemik dan berjangka panjang.⁵

³ Lubis Fauziah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan, CV Manhaji, 2020.

⁴ E. Yulianti dan S. Rahmawati, *Dampak Reputasi terhadap Kinerja Keuangan Korporasi*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.6, No.2 (2022).

⁵ Lutfi Anshori, *Kelemahan Pendekatan Individualistik dalam Sistem Kompensasi Pidana Indonesia: Tantangan Bagi Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.3 (2020).

Oleh karena itu, reformulasi aturan menjadi imperatif untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi korporasi. Dengan demikian rehabilitasi pemulihan nama baik menjadi hal yang sangat signifikan terhadap korporasi yang dinyatakan bebas dalam putusan pengadilan atau bisa disebutkan penuduhan terhadap korporasi pada saat proses pengadilan yang ter-*blowup* dan sering kali ada rangkaian konferensi pers dalam ranah kepolisian maupun berita yang beredar di lingkungan masyarakat yang menjadi kerugian pada mengurangi kepercayaan konsumen, investor, kepercayaan *stakeholder*, termasuk konsumen dan mitra bisnis. Kemudian menjadi hal penting dalam pemulihan nama baik atau reputasi dalam ruang lingkup korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan sering kali mengalami kerugian signifikan, meskipun mereka mendapatkan putusan bebas. Dengan menunjukkan bahwa reputasi yang buruk dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan investor, serta berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.⁶

Meskipun dalam KUHAP telah diatur hak rehabilitasi bagi terdakwa yang diputus bebas sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat 1 KUHAP, namun implementasinya terhadap korporasi masih belum optimal. Adanya distorsi interpretasi frasa “Seorang” dalam ketentuan tersebut dan belum adanya mekanisme kompensasi yang jelas mengakibatkan terhambatnya pemulihan hak-hak korporasi pasca putusan bebas. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 6636/K/Pid.Sus-LH/2022 menunjukkan bahwa putusan bebas tidak serta merta diikuti dengan pemulihan nama baik atau kompensasi yang layak bagi korporasi terdakwa. Reformulasi hak kompensasi bagi korporasi menjadi urgensi mengingat peran strategis korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Kerugian reputasi yang dialami korporasi pasca proses hukum tidak hanya berdampak pada entitas korporasi itu sendiri, tetapi juga terhadap *stakeholder* terkait, termasuk karyawan, investor, konsumen, dan mitra bisnis.⁷ Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk merumuskan model kompensasi yang proporsional bagi korporasi yang mendapatkan putusan bebas dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.

⁶ E. Yulianti dan S. Rahmawati, *Op.Cit.*.

⁷ Imam Mukhlis Ash Shiddiq, *Restoration Of Good Name (Rehabilitation) Of Perpetrators Of Environmental Crimes Within The Scope Of The Corporation After The Free Verdict (Vrijspraak)*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol.1, No.3 (2025).

Dengan di bentuknya Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dikembangkan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran tersebut. Namun, penindakan pelanggaran lingkungan hidup sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam kepentingan korporasi besar dengan maksud bahwa tindak pidana (kejahatan) yang di lakukan badan hukum atau korporasi mempunyai jangkauan yang begitu luas dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan korporasi. Maka tindak pidana korporasi harus di pahami sebagai kejahatan yang bersifat organisasi, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks di antara dewan direksi, eksekutif, serta manajer di suatu perusahaan.⁸

Proses penegakan hukum memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan kompensasi menjadi acuan untuk mengembalikan kerugian korporasi pasca putusan bebas dengan ini yang dimaksudkan yaitu kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.⁹ Seperti yang di amanatkan dalam 1945 Pasal 14 Ayat 1 UUD NRI 1945: “Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” dengan begitu perlu mengamini bahwa konsep keadilan restoratif menekankan pada pemulihan atau rehabilitasi dengan memberikan pemulihan berupa kerugian reputasi atau nama baik yang dialami oleh pelaku yang tidak terbukti akibat tidak sahnya pendakwaan dalam proses persidangan mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada orang maupun korporasi.

Reformulasi hak kompensasi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang mendapatkan putusan bebas (*vrijspraak*). Meskipun diputus tidak bersalah, korporasi seringkali tetap mengalami kerugian signifikan akibat stigma negatif dan penurunan reputasi selama proses hukum berlangsung.¹⁰ Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korporasi yang secara hukum telah dinyatakan tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu diperlukan suatu reformulasi terhadap aturan agar dapat memberikan keadilan.

⁸ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020.

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Depok, 2010.

¹⁰ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.

Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya
Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (Vrijspreek)

Reformulasi hak kompensasi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan bebas (*vrijspreek*) menjadi sangat penting, terutama dalam konteks inflasi di Indonesia yang dapat mempengaruhi nilai kompensasi yang diberikan.¹¹ Dalam situasi di mana inflasi meninggi, nilai uang mengalami penurunan daya beli, sehingga kompensasi yang ditetapkan mungkin tidak mencerminkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam kebijakan hukum yang mengatur kompensasi, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan masyarakat. Reformulasi ini juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, agar tidak hanya menguntungkan. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana mengenai besaran ganti kerugian dapat dihubungkan dengan reformulasi hak kompensasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam ruang lingkup korporasi pasca putusan bebas (*vrijspreek*) dengan menekankan pentingnya penyesuaian mekanisme kompensasi agar sejalan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan, hak kompensasi tidak hanya berfungsi untuk memberikan ganti rugi kepada korban, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Reformulasi ini dapat mencakup penetapan besaran kompensasi yang lebih tinggi dan lebih adil, sesuai dengan kerusakan ekologis yang terjadi, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Dalam hal ini, besaran ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 9, mulai dari Rp500.000,00 untuk kerugian ringan hingga Rp600.000.000,00 untuk kasus kematian, dapat menjadi acuan untuk menentukan nilai kompensasi yang relevan pada kasus tindak pidana lingkungan.

¹¹ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010.

¹² Harun Muhammad Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Dengan kata lain, reformulasi hak kompensasi harus mempertimbangkan kompleksitas kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga kompensasi yang diberikan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mendukung upaya rehabilitasi lingkungan dan pemulihan sosial.¹³ Hal ini penting untuk memastikan bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan tidak hanya mendapatkan hak untuk bebas dari hukuman, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Reformulasi hak kompensasi bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam lingkup korporasi menjadi sangat penting di tengah tekanan inflasi yang terus meningkat di Indonesia. Inflasi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan dapat memperburuk kualitas lingkungan hidup, karena biaya pemulihan lingkungan dan nilai kompensasi yang diberikan korporasi cenderung menurun secara riil ketika inflasi tinggi. Hal ini menyebabkan kompensasi yang diterima korban dan upaya pemulihan lingkungan menjadi kurang efektif, sehingga tujuan keadilan dan perlindungan lingkungan tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, reformulasi hak kompensasi sangat diperlukan agar mekanisme kompensasi dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi, menjamin keadilan substantif, dan memastikan pemulihan lingkungan yang efektif di tengah tantangan inflasi di Indonesia.¹⁴

CV PERAJUTAN SAHABAT melakukan pengelolaan limbah B3 atau menghasilkan limbah B3 atau melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin sehingga Limbah B3 yang berupa *sludge* lumpur IPAL dan Limbah B3 berupa *Bottom Ash* / Abu batu bara tersebut disimpan dalam waktu yang lama di media terbuka yang menyebabkan Limbah B3 yang dihasilkan tersebut dapat tercecer ke media lingkungan hidup (media tanah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 102 juncto Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007.

¹⁴ Emilia Ruth Claudia, Fitrawaty Fitrawaty dan Eko Wahyu Nugrahadi, *Dampak Tingkat Inflasi dan Kualitas Lingkungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Journal Of Economics Research And Policy Studies, Vol.4. No.3 (Desember 2024).

Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya
Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (Vrijspraak)

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu dakwaan ke dua dan ketiga Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 juncto Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Serta dakwaan ketiga yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 104 juncto Pasal 60 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto Pasal 118 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam dakwaan proses pemeriksaan dalam korporasi yang melakukan tindak pidana membutuhkan waktu yang cukup panjang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Hal ini dapat di pahami karena alat – alat bukti yang harus di kumpulkan oleh penegakan hukum.

Ganti rugi yang dimaksud dengan ini ialah gugatan pra-peradilan merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban atau pihak yang dirugikan akibat tindakan penyidik atau penegak hukum yang dianggap melanggar prosedur, seperti penahanan yang tidak sah, penyitaan barang bukti yang berlebihan, atau penghentian penyidikan yang merugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuannya adalah memberikan kompensasi materiil dan immateriil, seperti ganti rugi finansial atas kerugian ekonomi, rehabilitasi nama baik, atau pengembalian barang bukti, sehingga korban dapat memperoleh keadilan restoratif sebelum proses peradilan utama dimulai, mencegah penyalahgunaan wewenang negara, serta menegakkan prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Terdakwa yang dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dalam proses peradilan pidana. Mantan terdakwa ini berhak atas pemulihan nama baik dan ganti rugi karena atas hal ini karena akibat tuduhan menjadi tersangka dan terdakwa.¹⁵ Adapun dasar hukum dalam gugatan pemulihan nama baik ini adalah pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar untuk menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

¹⁵ N.H.T Siahaan, *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, (Jakarta: Erlangga), 1987.

yang bertujuan memberikan perlindungan perdata bagi korban kerugian, di mana tujuannya adalah memastikan adanya tanggung jawab ganti rugi secara perdata meskipun pelaku telah dinyatakan bebas (*vrijspraak*) dalam proses pidana. Dalilnya jelas: “Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiannya.” Hal ini menegaskan independensi ranah perdata dari pidana, sehingga korporasi atau pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang lolos tuntutan pidana tetap dapat dimintai kompensasi atas kerusakan ekologis atau finansial yang ditimbulkan, sebagaimana sering diterapkan pasca putusan bebas untuk reformulasi hak korban melalui gugatan delik perdata. Perbuatan melawan hukum dengan dalil setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan menimbulkan tanggung jawab ganti rugi meskipun bebas secara pidana akan tetapi, pemulihan nama baik menjadi konsentrasi ganti kerugian immateriil dan materiil karena putusan peradilan perdata dapat secara definitif memulihkan nama baik terdakwa.¹⁶

Terdakwa korporasi yang diputus bebas perkara pidana berhak atas pemulihan nama baik dan kompensasi atas penderitaan dan ujaran penuduhan buruk yang di alami saat proses persidangan sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) dengan maksud Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang – undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Dengan hal ini terdakwa perlu membuktikan dirinya secara hukum merasa dirugikan seperti dalam ruang lingkup korporasi ialah reputasi, menurun kinerja perusahaan, dan hilangnya kepercayaan investor dan masyarakat.¹⁷ Asas equality before the law tak pandang bulu atas penanganan peradilan apapun dengan ini terdakwa layak mendapat pemulihan nama baik dan kompensasi atas yang di derita karena dianggap bersalah dengan ini status terdakwa tidak boleh di rugikan karena harus setara dalam mendapatkan akses keadilan untuk mendapat hak-hak.¹⁸

Penulisan Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif hal ini memiliki suatu tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam informasi. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada di masyarakat¹⁹

Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pendekatan kasus (*case approach*) dengan pendekatan ini penelitian menggunakan Putusan Mahkamah Agung nomor 6636/K/Pid.Sus-LH/2022 dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai konsep yang efektif terhadap konsep kompensasi.

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

¹⁸ Imam Mukhlis Ash Shiddiq dkk., *Analisis Asas Kemanfaatan Hukum terhadap Pemberian Denda Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan (Ditinjau Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/Pn Bar)*, Das Sollen, Vol.2, No.02 (2024).

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak kompensasi terhadap kepastian hukum dalam pemenuhan terdakwa tindak pidana lingkungan hidup dalam ruang lingkup korporasi yang di putus bebas?
2. Bagaimana konsep reformulasi hak kompensasi bagi terdakwa lingkungan hidup dalam ruang lingkup korporasi yang di putus bebas dapat menjamin kepastian hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Hak Kompensasi Terhadap Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Yang Di Putus Bebas

Putusan bebas (*vrijspreek*) terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia menciptakan paradoks kepastian hukum. Secara formal, putusan tersebut menetapkan absennya unsur pidana dan seharusnya memulihkan status hukum korporasi sepenuhnya. Namun, secara material, putusan bebas tersebut tidak diikuti oleh mekanisme pemulihan yang memadai terhadap kerugian reputasi dan ekonomi yang telah dialami korporasi selama proses peradilan.

Kerugian yang diderita korporasi bersifat sistemik dan berjangka panjang meliputi penurunan nilai saham, hilangnya kepercayaan investor, pembatalan kontrak bisnis, kerusakan merek, serta biaya litigasi yang besar namun regulasi yang berlaku saat ini tidak menyediakan instrumen kompensasi yang proporsional dan dapat dieksekusi bagi badan hukum. Ketentuan rehabilitasi dan ganti rugi dalam Pasal 95 – 97 KUHAP serta Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya dirancang untuk subjek perorangan, sehingga parameter besaran kerugian (khususnya Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015) serta prosedur eksekusinya tidak mampu mengakomodasi kompleksitas dan skala kerugian korporasi.

Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya
Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (Vrijspraak)

Kesenjangan yang signifikan antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum material (pemulihan kerugian riil). Praktik peradilan termasuk putusan kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung kerap hanya membebaskan terdakwa korporasi tanpa memerintahkan rehabilitasi reputasi atau kompensasi yang sepadan. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan perlindungan hukum korporasi dibebani tanggung jawab pidana dan perdata yang berat ketika terbukti bersalah, tetapi tidak memperoleh perlindungan simetris ketika terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi normatif yang mencakup:

- a. Perluasan cakupan subjek penerima rehabilitasi dan ganti rugi kepada badan hukum/korporasi;
- b. Penyusunan parameter dan metode perhitungan kerugian khusus bagi korporasi yang mencerminkan dampak sistemik dan jangka panjang;
- c. Penetapan kewajiban hakim untuk memerintahkan pemulihan reputasi dan/atau kompensasi dalam putusan bebas yang melibatkan korporasi.

Tanpa pembaruan tersebut, putusan bebas dalam perkara lingkungan hidup terhadap korporasi akan tetap menjadi “kemenangan formal semata” yang tidak mampu menghilangkan kerugian material dan reputasional yang berkepanjangan, sehingga melemahkan prinsip kepastian hukum substantif bagi pelaku usaha.

Bahwa CV PERAJUTAN SAHABAT melakukan kegiatan industri dalam bidang perajutan dan penyempurnaan kain (*textile*) serta pencepulan yaitu dengan cara bahan baku utama berupa benang dirajut kemudian menjadi kain kemudian kain tersebut dilakukan pencelupan sesuai permintaan konsumen kemudian masuk ke bagian *finishing* kemudian masuk ke bagian *faking* dan diantar ke konsumen. Dalam melakukan kegiatan industrinya CV PERAJUTAN SAHABAT menghasilkan limbah cair dan padat antara lain:

- a. Air limbah dari proses pencelupan kain yang air limbahnya diproses pada Bak IPAL.
- b. Limbah padat berupa *sludge* Ipal berasal dari endapan lumpur yang ada pada Bak Ipal kemudian ditarik menggunakan mesin ke mesin Pres lumpur dan setelah kering dimasukkan kedalam karung kapasitas 2 Kg.
- c. Limbah padat berupa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* berasal dari sisa pembakaran Batubara pada mesin Boiler.

Pengolahan limbah sisa kegiatan produksi dalam bidang perajutan dan penyempuraan kain (*textile*) tersebut dan proses limbah padatnya ternyata CV PERAJUTAN SAHABAT menerapkan mekanisme yaitu Air limbah sisa produksi masuk ke bak penampungan 1,2 dan 3 diberikan oksigen kemudian dialirkan ke bak pengolahan dan diberikan obat *PAC, KLOGULAN, HCL, DCA* kemudian masuk ke bak Klarifayer dan diberikan obat polymer anionic untuk memisahkan *sludge*/lumpur dengan air kemudian air limbah dialirkan ke bak sedimentasi 1,2 kemudian air limbah masuk ke 5 unit filter kemudian air dialirkan ke bak terakhir dan sebagian digunakan untuk kegiatan produksi dan sebagian dibuang ke selokan/ media lingkungan.

Limbah padat berupa *sludge*/lumpur Ipal dari bak Kalrifayer ditarik ke mesin pengolahan lumpur kemudian dikasih obat Polimer Kationik kemudian *sludge* tersebut di pres dan dimasukkan ke dalam karung kemudian disimpan di atas bak supaya air terkumpul di bak tersebut kemudian setelah kering dibawa ke TPS yang berbentuk bangunan tidak masuk air/ beratap bawahnya tidak kedap air yang ada disekitar lokasi IPAL kemudian dari TPS diangkut oleh pihak ke 3 yaitu PT. TENANG JAYA. Kemudian limbah padat berupa limbah *bottom ash* disimpan didalam ruangan yang lokasinya berada dekat mesin boiler kemudian apabila sudah banyak maka diambil oleh pihak ketiga oleh PT. TENANG JAYA. Selanjutnya pada tanggal 03 September 2019 petugas Unit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jabar bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mendatangi CV PERAJUTAN SAHABAT lalu ditemukan bahwa CV PERAJUTAN SAHABAT menyimpan limbah B3 berupa *sludge* / lumpur Ipal di lokasi TPS B3 dekat IPAL dan menyimpan Limbah B3 berupa Bottom ash di ruangan dekat mesin boiler sebelum diangkut/ diserahkan kepada pihak ketiga dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata CV PERAJUTAN SAHABAT tanpa memiliki/ tidak menunjukkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dari pejabat yang berwenang.

Sehingga, dengan ini bisa memperkuat dalil atas pembuktian akan tetapi, dalam (Studi Putusan No.237/Pid.B/LH/2021/PN Bdg) dengan hasil di putus lepas oleh hakim pengadilan negeri dengan ini jaksa mengajukan upaya hukum yaitu kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 6636/K/Pid.Sus-LH/2022).

Dalam melakukan kegiatan industrinya CV PERAJUTAN SAHABAT menghasilkan limbah cair dan padat antara lain :

- a. Air limbah dari proses pencelupan kain yang air limbahnya diproses pada Bak IPAL. Limbah padat berupa *sludge* Ipal berasal dari endapan lumpur yang ada pada Bak Ipal kemudian ditarik menggunakan mesin ke mesin Pres lumpur dan setelah kering dimasukkan kedalam karung kapasitas 2 Kg. Limbah padat berupa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* berasal dari sisa pembakaran Batubara pada mesin Boiler. Kemudian pengolahan limbah sisa kegiatan produksi dalam bidang perajutan dan mencampur kain (*textile*) tersebut dan proses limbah padatnya ternyata CV. PERAJUTAN SAHABAT menerapkan mekanisme yaitu Air limbah sisa produksi masuk ke bak penampungan 1,2 dan 3 diberikan oksigen kemudian dialirkan ke bak pengolahan dan diberikan obat *PAC*, *KLOGULAN*, *HCL*, *DCA* kemudian masuk ke bak Klarifayer dan diberikan obat polymer anionic untuk memisahkan lumpur dengan air kemudian air limbah dialirkan ke bak sedimentasi 1, 2 kemudian air limbah masuk ke 5 unit filter kemudian air dialirkan ke bak terakhir dan sebagian digunakan untuk kegiatan produksi dan sebagian dibuang ke selokan/ media lingkungan.
- b. Eksistensi Pasal 102 Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipertimbangkan sebagai berikut Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan diketahui tidak memiliki izin atas kegiatan pengelolaan limbah B3 adalah tanggal 3 September 2019, kemudian pada tanggal 11 November 2019 izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 milik Terdakwa terbit dan pada tanggal 29 November 2020 perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung. Di antara rangkaian proses tersebut Pasal 102 Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dihapus sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada saat Undang – undang tersebut diundangkan pada tanggal 3 November 2020.

- c. Maka, perbuatan Terdakwa berupa pengelolaan limbah B3 tanpa izin dilakukan pada saat Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum berlaku kemudian diproses dan diputus pada saat Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku. Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP terdapat norma “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya” maka dipilih ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu ketentuan dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi, hak kompensasi sering kali menjadi instrumen krusial untuk memastikan pemulihan kerusakan yang ditimbulkan, meskipun terdakwa akhirnya divonis bebas. Kepastian hukum di sini menekankan pada prinsip bahwa pemenuhan kompensasi tidak boleh terhenti hanya karena putusan *vrijspraak*, sebab kerusakan lingkungan bersifat *irreversibel* dan memengaruhi masyarakat luas. Misalnya, ketika sebuah perusahaan pertambangan dinyatakan tidak bersalah secara pidana karena kurangnya bukti langsung, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi tetap harus dijamin melalui mekanisme perdata atau administratif. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik dalam hukum lingkungan Indonesia, di mana Undang – undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan tanggung jawab korporasi atas dampak aktivitasnya, terlepas dari hasil proses pidana.

Kepastian hukum dalam pemenuhan hak kompensasi bagi terdakwa yang divonis bebas sering kali terganjal oleh ambiguitas regulasi, di mana putusan bebas dianggap sebagai akhir dari segala tuntutan. Namun, dalam ruang lingkup korporasi, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena korporasi memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk menghindari tanggung jawab melalui strategi litigasi. Korelasi dengan reformulasi hak kompensasi pasca putusan bebas menunjukkan perlunya pendekatan baru yang memisahkan antara vonis pidana dan kewajiban restoratif. Reformulasi ini bisa melibatkan pembentukan dana khusus dari kontribusi korporasi untuk pemulihan lingkungan, sehingga meskipun bebas secara pidana, korporasi tetap bertanggung jawab atas kerusakan tersebut,

Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya
Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (Vrijspreek)

demikian menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kelestarian alam. Asas kemanfaatan merupakan salah satu pilar penting dalam filosofi penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yang menekankan bahwa setiap tindakan penuntutan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan umum, perlindungan masyarakat, serta pencapaian keadilan substantif, sebagaimana tercermin dalam prinsip oportunitas yang bersifat selektif dan proporsional. Dalam Pasal 30C Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2021 hal ini menjadi landasan implisit bagi perluasan wewenang Kejaksaan di luar tugas standar bidang pidana, intelijen, dan keadilan restoratif (Pasal 30, 30A, dan 30B), sehingga memungkinkan institusi tersebut menjalankan fungsi-fungsi ekstraordiner yang berorientasi pada kemanfaatan publik, meskipun sebagian ketentuan (seperti pengajuan peninjauan kembali) kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, tetap saja mencerminkan upaya legislasi untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan utilitas sosial dalam kerangka *dominus litis*.

Reformulasi hak kompensasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam korporasi pasca *vrijspreek* seharusnya difokuskan pada penguatan mekanisme non-litigasi, seperti mediasi berbasis komunitas atau audit lingkungan independen. Hal ini berkorelasi langsung dengan isu kepastian hukum, karena tanpa reformulasi, korban sering kali kehilangan akses terhadap kompensasi yang layak akibat birokrasi yang rumit, contohnya dalam kasus pencemaran sungai oleh industri kimia, putusan bebas tidak boleh menghapus hak masyarakat untuk mendapatkan kompensasi, melainkan mendorong korporasi untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran berulang, sebab korporasi akan lebih berhati-hati dalam operasionalnya.

Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, korporasi yang memperoleh putusan bebas (*vrijspreek*) berhak mengajukan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHP, di mana korporasi diperlakukan setara dengan subjek hukum perorangan dalam hal kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat proses penangkapan, penahanan, penuntutan, atau penyitaan aset yang kemudian terbukti tidak berdasar.

Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama oleh pengurus korporasi yang berwenang atau kuasanya, disertai uraian kronologis, pembuktian kerugian yang nyata, serta jumlah tuntutan yang diminta, kemudian diperiksa melalui prosedur cepat sebagaimana praperadilan dengan melibatkan negara sebagai pihak termohon, sehingga apabila dikabulkan, pembayaran ganti kerugian dilaksanakan melalui mekanisme anggaran negara praktik yang telah mapan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pasca-berlakunya regulasi korporasi sebagai subjek pidana.

Korelasi antara hak kompensasi dengan kepastian hukum dalam konteks korporasi yang divonis bebas menuntut reformulasi yang inovatif, seperti integrasi prinsip *precautionary principle* dalam Undang – undang nasional. Reformulasi ini dapat mencakup ketentuan bahwa kompensasi tetap wajib dibayarkan berdasarkan bukti kerusakan, bukan semata vonis pidana, sehingga menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, tidak hanya korban yang terlindungi, tetapi juga prinsip keadilan lingkungan yang menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, menghindari potensi konflik sosial akibat ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

2. Konsep Reformulasi Hak Kompensasi bagi Terdakwa Lingkungan Hidup dalam Ruang Lingkup Korporasi yang Diputus Bebas Dapat Menjamin Kepastian Hukum

Reformulasi hak kompensasi bagi korporasi yang diputus bebas dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penegakan hukum lingkungan yang semakin kompleks, terutama ketika melibatkan korporasi sebagai subjek hukum, memerlukan kerangka hukum yang tidak hanya menjamin keadilan bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi korporasi yang terbukti tidak bersalah. Dalam tataran implementasi, putusan bebas (*vrijspraak*) yang diperoleh korporasi seringkali tidak diikuti dengan mekanisme pemulihan reputasi dan ganti kerugian yang memadai, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam konstruksi keadilan hukum.

Perluasan interpretasi yuridis terhadap Pasal 97 KUHP yang mengatur tentang rehabilitasi menjadi langkah fundamental dalam reformulasi ini. Frasa “seorang” dalam ketentuan tersebut perlu dimaknai secara ekstensif untuk mencakup korporasi sebagai subjek hukum, mengingat pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diterima dalam sistem hukum Indonesia.²⁰ Dimensi kompensasi materiil dalam konteks korporasi memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan subjek hukum perseorangan.

Formulasi penghitungan kompensasi harus mengakomodasi kerugian ekonomi langsung maupun tidak langsung yang dialami korporasi selama proses hukum berlangsung. Kerugian langsung dapat berupa penurunan pendapatan operasional, pembatalan kontrak bisnis, hingga peningkatan biaya operasional akibat menurunnya efisiensi. Sementara kerugian tidak langsung mencakup hilangnya peluang bisnis potensial, terhambatnya akses terhadap pembiayaan, dan biaya substansial untuk pemulihan reputasi pasca putusan bebas. Metodologi penghitungan kompensasi ini memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan ahli ekonomi, akuntansi forensik, dan manajemen reputasi untuk menghasilkan valuasi yang akurat dan proporsional.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 menyentuh aspek penting mengenai besaran ganti rugi bagi pihak yang dinyatakan tidak bersalah/di putus bebas. Peraturan ini menetapkan kerangka hukum yang mendetail terkait dengan penentuan besaran ganti rugi, mulai dari kerugian ringan hingga kasus kematian, yang bisa mencapai Rp100.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00 untuk pelanggaran berat (Pasal 9). Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian mekanisme ganti rugi, mengingat dampak yang dihasilkan dari tindakan korporasi terhadap lingkungan jauh lebih luas dan tidak selalu dapat diukur dengan kerugian finansial langsung. Di sini, reformulasi hak kompensasi dengan mempertimbangkan variabel inflasi adalah sangat penting. Sebab, dalam situasi inflasi tinggi, nilai uang dapat menurun dengan signifikan, sehingga kompensasi yang diberikan tidak lagi mencerminkan kerugian yang dialami oleh masyarakat atau lingkungan.²¹

²⁰ Imam Mukhlis Ash Shiddiq, *Op.Cit.*.

²¹ Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*.

Integrasi paradigma keadilan restoratif dalam penanganan kasus lingkungan hidup yang melibatkan korporasi menjadi elemen penting dalam reformulasi ini. Pendekatan restoratif tidak hanya bertujuan memulihkan keadaan lingkungan yang terdampak, tetapi juga memulihkan keseimbangan hubungan antara korporasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi korporasi yang telah diputus bebas, keadilan restoratif dapat dimanifestasikan melalui klarifikasi resmi dari institusi penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Klarifikasi ini dapat berupa konferensi pers bersama, pernyataan tertulis, atau bentuk komunikasi publik lainnya yang secara eksplisit menegaskan status tidak bersalah korporasi tersebut, sehingga dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik selama proses hukum berlangsung.

Standarisasi prosedur operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan hidup yang melibatkan korporasi juga merupakan aspek krusial dalam reformulasi ini. Prosedur tersebut harus mencakup protokol komunikasi publik yang meminimalisir potensi *trial by press*, serta menegaskan penerapan prinsip praduga tak bersalah secara konsisten. Pembatasan eksposur media selama proses penyidikan dan penuntutan perlu diatur secara proporsional, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan transparansi publik dan perlindungan terhadap reputasi korporasi. Hal ini penting mengingat dampak pemberitaan negatif terhadap korporasi, meskipun pada akhirnya korporasi tersebut dinyatakan tidak bersalah.

Reformulasi hak kompensasi bagi korporasi yang diputus bebas dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup pada akhirnya bukan semata-mata tentang memberikan keuntungan bagi korporasi, melainkan tentang menegakkan prinsip fundamental dalam negara hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan kerangka hukum yang proporsional, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara efektif tanpa mengorbankan hak-hak korporasi yang terbukti tidak bersalah, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, reformulasi ini akan berkontribusi pada peningkatan iklim investasi di Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi komitmen terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya
Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)

Dalam konteks ini, reformulasi juga hendaknya memasukkan aspek keadilan restoratif. Hal ini berarti bahwa kompensasi harus menguntungkan korporasi atau individu juga memastikan bahwa badan hukum juga. Dengan demikian, reformulasi konsep hak kompensasi ini perlu dirancang agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Peraturan yang ada harus lebih dinamis dan adaptif, sehingga pemulihan terhadap kerugian yang dialami dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Reformulasi ini juga akan berfungsi sebagai langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa depan, dengan memberikan insentif bagi korporasi untuk beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab atas lingkungan.

Konsep reformulasi hak kompensasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di ranah korporasi pasca putusan bebas (*vrijsppraak*) muncul sebagai respons terhadap celah hukum yang sering kali meninggalkan korban dan lingkungan tanpa perlindungan memadai. Dalam judul “Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)”, reformulasi ini diusulkan untuk mengintegrasikan mekanisme perdata yang lebih kuat, di mana meskipun korporasi dibebaskan dari tuntutan pidana karena kurangnya bukti kesalahan, mereka tetap wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Pendekatan ini berakar pada prinsip *strict liability* yang menekankan tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan niat jahat, sehingga memastikan bahwa aktivitas bisnis berisiko tinggi tidak lolos dari kewajiban restorasi ekosistem atau dukungan bagi masyarakat terdampak. Reformulasi semacam ini bertujuan untuk menjembatani antara putusan pidana dan perdata, menghindari situasi di mana pembebasan pidana secara otomatis menghapus hak kompensasi.

Penerapan konsep reformulasi ini dapat menjamin kepastian hukum dengan menciptakan kerangka yang konsisten dan dapat diprediksi, di mana korporasi tidak bisa menggunakan putusan bebas sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Sebagai contoh korporasi yang terlibat dalam pencemaran atau perusakan lingkungan sering kali tetap diwajibkan membayar kompensasi melalui jalur perdata, meskipun bebas dari sanksi pidana, karena kerugian lingkungan dianggap sebagai fakta objektif yang memerlukan pemulihan langsung.

Hal ini selaras dengan judul tersebut, yang menyoroti perlunya penataan ulang hak kompensasi pasca *vrijspraak* untuk mencegah ketidakpastian bagi korban, seperti nelayan atau petani yang kehilangan mata pencaharian akibat polusi industri. Dengan demikian, reformulasi tidak hanya memperkuat aspek preventif hukum lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak kontradiktif antar ranah pidana dan perdata, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Reformulasi tersebut menggarisbawahi urgensi untuk mengembalikan atau memperbaiki mekanisme kompensasi, di mana pasca putusan bebas, korporasi masih bisa dikenai sanksi tambahan seperti restorasi lingkungan atau pembayaran kompensasi kepada terdakwa yang telah di putus bebas oleh pengadilan. Tanpa reformulasi ini, kepastian hukum terancam karena terdakwa sering kali kesulitan mengajukan klaim, sebagaimana terlihat dari minimnya putusan pengadilan yang memberikan kompensasi langsung berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, korelasinya dengan judul terletak pada upaya untuk menciptakan harmonisasi antara tanggung jawab pidana dan perdata, memastikan bahwa korporasi tidak bebas sepenuhnya dari konsekuensi atas dampak lingkungan yang mereka timbulkan.²²

Reformulasi hak kompensasi ini tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan restoratif dalam hukum lingkungan korporasi. Dengan mengadopsi pendekatan yang diusung dalam judul, yaitu fokus pada pasca putusan bebas, sistem hukum dapat mendorong korporasi untuk lebih proaktif dalam pencegahan pencemaran, karena ancaman kompensasi tetap ada terlepas dari hasil sidang pidana. Ini sejalan dengan tren global di mana tanggung jawab korporasi diperluas melalui mekanisme hybrid pidana-perdata, sehingga Indonesia dapat menghindari ketidakefektifan sanksi seperti konversi pidana tambahan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak langsung mendukung pemulihan. Pada akhirnya, konsep ini memastikan bahwa kepastian hukum bukan hanya formalitas, melainkan alat nyata untuk melindungi lingkungan dan hak masyarakat di tengah aktivitas bisnis korporasi.

²² Maria Ulfah, Anne Safrina dan W.M. Herry Susilowati, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*, Mimbar Hukum, Vol.29, No.1 (2017).

Konsep reformulasi hak kompensasi bagi terdakwa korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang diputus bebas (*vrijspraak*) bertujuan menjamin kepastian hukum dengan memperluas dan menyesuaikan mekanisme yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini, hak rehabilitasi dan kompensasi diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hakim wajib memuat alasan pembebasan atau pemberhentiannya serta pasal-pasal yang menjadi dasar pembebasan atau pemberhentian itu dalam putusannya dan dengan tegas menyebutkan rehabilitasi dalam amar putusan”, serta Pasal 97 KUHP yang memberikan hak tuntutan ganti kerugian atas penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak sah.²³ Dalam ruang lingkup korporasi sebagai subjek hukum pidana lingkungan hidup (sebagaimana diakui dalam Pasal 116 Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), mekanisme ini belum secara eksplisit mencakup kerugian korporasi berupa biaya operasional terhenti, penurunan nilai saham, hilangnya kontrak, dan kerusakan reputasi yang berskala sangat besar akibat proses pidana yang panjang.²⁴ Reformulasi yang diperlukan adalah memasukkan korporasi secara tegas sebagai subjek penerima kompensasi dalam KUHP dengan frasa baru dalam putusan bebas berbunyi “Negara wajib membayar kompensasi kepada terdakwa korporasi atas seluruh kerugian material dan immaterial yang dapat dibuktikan akibat proses peradilan yang terbukti tidak berdasar”.

Alasan utama perlunya reformulasi ini adalah ketidakseimbangan yang sangat mencolok antara skala ancaman sanksi dengan skala kompensasi yang ada saat ini. Dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104, korporasi dapat diancam denda hingga Rp3.000.000.000,00 denda maksimal.

²³ Budi Sastra Panjaitan, *Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Keadilan, Vol.5, No.2 (2018).

²⁴ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

Sementara itu, kompensasi negara berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015 (Pasal 9) masih sangat rendah, hanya berkisar Rp500.000,00 – Rp600.000.000,00 kerugian materil yang dibuktikan, dengan total jarang melebihi Rp1.000.000.000 bahkan dalam kasus penahanan pengurus bertahun-tahun. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum. “Korporasi yang tidak terbukti bersalah tetap mengalami kerugian puluhan hingga ratusan miliar rupiah akibat suspensi izin, pembekuan rekening, dan rusaknya reputasi, sedangkan negara hanya membayar kompensasi yang tidak sepadan”.

Konsep reformulasi ini dalam PP harus menyesuaikan besaran kompensasi minimal berdasarkan ancaman denda Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan menciptakan efek jera bagi penegak hukum yang sembrono menuntut korporasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bahwa jika terbukti tidak bersalah, korporasi akan mendapatkan pemulihan yang proporsional dan bermakna.

C. PENUTUP

Putusan bebas (*vrijsppraak*) terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam Putusan Putusan MA No. 6636 K/Pid.Sus-LH/2022 pada perkara CV Perajutan Sahabat, secara nyata memperlihatkan ketimpangan kepastian hukum material korporasi yang terbukti tidak bersalah tetap menanggung kerugian reputasi, ekonomi, dan operasional yang masif tanpa mekanisme kompensasi yang memadai, sementara korban lingkungan justru kehilangan akses ganti rugi karena putusan bebas dianggap menghentikan segala tuntutan. Kondisi ini diperparah oleh penghapusan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 melalui UU Cipta Kerja yang menjadi dasar pembebasan terdakwa, namun meninggalkan kekosongan perlindungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, reformulasi normatif yang mendesak mencakup: (i) perluasan subjek rehabilitasi dan ganti rugi Pasal 95–97 KUHAP secara eksplisit kepada korporasi dengan parameter perhitungan kerugian sistemik (penurunan nilai saham, kehilangan kontrak, kerusakan merek) yang dapat dieksekusi melalui anggaran negara; (ii) kewajiban hakim dalam putusan bebas untuk memerintahkan pemulihan reputasi dan/atau kompensasi proporsional;

Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya
Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (Vrijspraak)

serta (iii) pemisahan ketat antara putusan pidana dengan kewajiban restoratif lingkungan melalui mekanisme non-litigasi (dana restorasi lingkungan wajib korporasi atau mediasi berbasis komunitas, dan audit lingkungan independen), sehingga putusan bebas tidak lagi menjadi “kemenangan formal semata” bagi korporasi maupun “kekalahan substantif” bagi korban dan lingkungan, melainkan benar-benar mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Konsep reformulasi hak kompensasi bagi korporasi sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang diputus bebas (*vrijspraak*) dapat secara efektif menjamin kepastian hukum melalui pembaruan normatif yang inovatif, yaitu dengan merevisi KUHAP dan melakukan penyesuaian PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP untuk secara eksplisit memperluas subjek penerima rehabilitasi dan ganti rugi Pasal 95–97 KUHAP kepada badan hukum korporasi, menetapkan besaran kompensasi minimal setengah dari nilai denda maksimal yang dituntut atau satu per sepuluh dari nilai ancaman denda pasal yang didakwakan (mana yang lebih tinggi) ditambah seluruh kerugian nyata yang dibuktikan melalui pendekatan multidisipliner akuntansi forensik, valuasi ekonomi, dan manajemen reputasi, serta mewajibkan pembentukan tim penilai kompensasi independen yang otomatis aktif dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang secara eksplisit memerintahkan klarifikasi publik resmi atas status tidak bersalah korporasi. Reformulasi ini menghapus ketimpangan ekstrem antara ancaman sanksi pidana yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah dengan kompensasi negara yang saat ini hanya berkisar ratusan juta, menciptakan efek jera bagi penegak hukum yang sembrono, meminimalisir *trial by press* melalui protokol komunikasi publik yang ketat, serta memastikan kepastian hukum menjadi substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran).
- Budiman, Maman. 2020. *Kejahatan Korporasi di Indonesia*. (Malang: Setara Press).
- Fauziah, Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV Manhaji.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2017. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Husein, Harun Muhammad. 1993. *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Mulyadi, Mahmud. 2010. *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. (Jakarta: Sofmedia).
- Nd, Mukti Fajar And Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Depok: Rajawali Pers).
- Setiyono, H. 2002. *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Malang: Averroes Press Bekerjasama dengan Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang dan Pustaka Pelajar).
- Siahaan, N.H.T. 1987. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. (Jakarta: Erlangga).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti Pers).
- Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. Diah Safitri. (Depok: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Anshori, Lutfi. *Kelemahan Pendekatan Individualistik dalam Sistem Kompensasi Pidana Indonesia: Tantangan Bagi Korporasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.3 (2020).
- Claudia, Emilia Ruth, Fitrawaty Fitrawaty dan Eko Wahyu Nugrahadi. *Dampak Tingkat Inflasi dan Kualitas Lingkungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Journal Of Economics Research And Policy Studies. Vol.4. No.3 (Desember 2024).
- Mukhlis, Imam, Ash Shiddiq, Wisnu Saputra dan Luana Meteora Netanya. *Analisis Asas Kemanfaatan Hukum terhadap Pemberian Denda Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan (Ditinjau Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/Pn.Bar)*. Das Sollen. Vol.2. No.02 (2024).
- Panjaitan, Budi Sastra. *Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Keadilan. Vol.5. No.2 (2018).
- Satria, Hariman. *Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Yudisial. Vol.10. No.2 (2017).

Muhammad Naufal Yasykur dan Murshal Senjaya
Reformulasi Hak Kompensasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Ruang Lingkup Korporasi Pasca Putusan Bebas (Vrijspraak)

- Shiddiq, Imam Mukhlis Ash. *Restoration Of Good Name (Rehabilitation) Of Perpetrators Of Environmental Crimes Within The Scope Of The Corporation After The Free Verdict (Vrijspraak)*. Jurnal Impresi Indonesia. Vol.1. No.3 (2025).
- Ulfah, Maria, Anne Safrina dan W.M. Herry Susilowati. *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*. Mimbar Hukum. Vol.29. No.1 (2017).
- Yulianti, E. dan S. Rahmawati. *Dampak Reputasi terhadap Kinerja Keuangan Korporasi*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. (2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6636 K/Pid.Sus-LH/2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/Pid.B/LH/2021/PN Bdg.